

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan sumber penghasilan terbesar untuk negara Indonesia yang ditujukan kepada wajib pajak bersifat memaksa, nantinya hasil pendapatan tersebut akan dialokasikan untuk menggerakkan perekonomian negara dan juga menyediakan fasilitas umum untuk rakyat. Di Indonesia sendiri sistem pemungutan pajak menganut sistem *self-assessment* yakni wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung pajaknya sendiri hingga menyetornya sendiri. Sebagai pendapatan utama untuk negara, pemerintah mengharapkan wajib pajak dapat patuh dalam membayar pajak secara teratur supaya setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Tetapi didalam pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang berfikir bahwa membayar pajak hanya akan mengurangi penghasilan mereka dan tidak sedikit juga yang beranggapan bahwa pemerintah tidak benar-benar menggunakan hasil pajak tersebut dengan benar untuk kepentingan negara maupun kesejahteraan masyarakat dengan baik. Begitu juga dengan perusahaan yang beranggapan membayar pajak akan hanya mengurangi laba atau penghasilan mereka. Persepsi negatif tersebut membuat masyarakat mengelola ulang pajaknya agar pajak yang dibayarkan tidak besar. Ketidapatuhan dalam membayar pajak tersebut menyebabkan hambatan bagi pemerintah dalam melakukan pungutan pajak.

Dalam praktik meminimalkan jumlah beban pajaknya, biasanya perusahaan akan melakukan tindakan secara legal atau ilegal ataupun bisa keduanya. Maraya dan Yendrawati (2016) mengatakan bahwa untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan secara legal disebut dengan penghindaran pajak atau *tax avoidance*, sedangkan upaya untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan secara ilegal disebut dengan *tax evasion*.

Kecurangan tersebut dilakukan dengan sengaja guna memperoleh keuntungan pribadi atau organisasi. Dalam praktiknya sendiri *tax avoidance* merupakan kegiatan pengurangan pajak dengan memanfaatkan celah peraturan

pajak disuatu negara. Yang dapat dilakukan oleh jasa konsultan pajak tujuannya supaya tidak menyimpang dengan peraturan pajak yang berlaku. Berbeda dari *tax avoidance*, *tax evasion* sendiri merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan oleh hukum yang berlaku karena tindakannya yang secara jelas memperkecil pajak dengan cara melanggar ketentuan perpajakan, tidak melapor kepada negara dan membesarkan biaya secara fiktif atau dapat disebut juga dengan penggelapan pajak.

Dari jenis kecurangan pajak yang sudah disebutkan, dalam penelitian ini peneliti akan membahas *tax avoidance* karena praktiknya yang kerap dilakukan namun masih dianggap sah dan tidak melanggar hukum. *Tax avoidance* itu sendiri merupakan upaya perusahaan untuk menjaga labanya dengan strategi yang sudah direncanakan tapi tidak melanggar undang-undang yang berlaku. *Tax avoidance* merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan yang diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Biasanya *tax avoidance* dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak yang terkesan tidak melanggar hukum perpajakan. Dengan demikian dapat disimpulkan *tax avoidance* adalah tindakan legal atau boleh dilakukan oleh wajib pajak dengan memanfaatkan kelemahan dari Undang-Undang yang berlaku untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Dari beberapa pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan dengan sadar melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan (area abu-abu) atau peraturan yang masih bersifat belum tegas terhadap sanksinya. Meskipun bersifat legal pemerintah berharap perusahaan tidak melakukan praktik *tax avoidance*, karena akan berdampak pada kurangnya pendapatan negara itu sendiri, selain itu praktik penghindaran pajak akan mendapatkan sanksi administratif berupa denda ataupun sanksi pidana yaitu penjara.

Di Indonesia terdapat kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh salah satu perusahaan manufaktur sektor aneka industri yaitu PT Garuda Metalindo (subsektor otomotif dan komponen). Neraca perusahaan tersebut terlihat peningkatan jumlah hutang (bank dan lembaga keuangan). Dalam laporan keuangan nilai utang bank jangka pendek mencapai Rp. 200 miliar hingga Juni 2016, meningkat dari akhir Desember 2015 senilai Rp. 48 miliar. Emiten berkode

saham BOLT ini memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang untuk menghindari pembayaran pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Akan tetapi, Presiden Direktur PT Garuda Metalindo, Ervin Wijaya mengatakan bahwa peningkatan nilai hutang perusahaan dikarenakan perseroan menyiapkan setidaknya Rp. 350 Miliar belanja modal hingga pertengahan tahun depan. Kasus ini menarik karena ada banyak modul mulai dari administrasi hingga kegiatan yang dilakukan untuk menghindari kewajiban pajak. Secara badan usaha sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas, akan tetapi dari segi permodalan perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari hutang afiliasi. Lantaran modalnya dimasukkan sebagai hutang mengurangi pajak, perusahaan ini praktis bisa terhindar dari kewajiban. <http://investor.id>

Dari fenomena tersebut, ada beberapa faktor penyebab yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Maharani dan Suardana (2014) menyebutkan salah satu faktornya adalah *Financial Distress*. Dalam hal penghindaran pajak faktor utama yang mendasarinya ialah *financial distress* (kesulitan keuangan). Diera modern seperti sekarang semakin banyak saingan antar perusahaan yang mempunyai jenis produk yang sama dan berlomba-lomba untuk menarik hati para konsumen. Jika tidak mempunyai inovasi dan strategi yang baik dalam memasarkan produknya, dapat menyebabkan produk perusahaan tersebut tidak laku di pasaran karena kalah saing dan akan menyebabkan *financial distress* (kesulitan keuangan).

*Financial distress* (kesulitan keuangan) merupakan hal yang pernah dialami oleh setiap perusahaan, yang mana suatu kondisi perusahaan sedang mengalami masalah keuangan, sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi karena perusahaan tersebut menunjukkan angka negatif pada laba bersih dan nilai buku, kondisi tersebut dapat membuat perusahaan sewaktu-waktu bisa melakukan merger. *Financial distress* atau kesulitan keuangan juga bisa diartikan ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo yang membuat perusahaan likuidasi. Ada banyak faktor yang mengakibatkan suatu perusahaan dalam kesulitan keuangan diantaranya perencanaan bisnis perusahaan yang buruk, masalah pada arus kas, dan utang yang tidak bisa dibayar.

Faktor lain yang menyebabkan *financial distress* adalah meningkatnya biaya modal dan menurunnya sumber keuangan eksternal yang dihadapi oleh perusahaan, dengan adanya permasalahan tersebut timbul keinginan manajer untuk memutarbalikkan keadaan perusahaan dengan mengambil risiko dengan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Richardson *et al.*, 2015). Hal tersebut juga dapat dilihat dari hasil penelitian Meilia dan Adnan (2017) menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Untuk menghindari hal tersebut maka pentingnya bagi manajemen perusahaan untuk bisa menganalisis laporan keuangannya guna memprediksi kemampuan perusahaan tersebut dalam membayar kewajiban di masa yang akan datang.

Dari berbagai permasalahan diatas *Good Corporate Governance* juga berperan penting dalam mempengaruhi perilaku penghindaran pajak (*tax avoidance*) saat terjadinya *financial distress*. *Corporate governance* sebagai tata kelola perusahaan menentukan arah perusahaan sesuai dengan karakter pemimpin perusahaan. Karakter seorang pemimpin mempengaruhi keputusan yang dibuatnya termasuk dalam penghindaran pajak (Mulyani *et al.*, 2018). Penerapan corporate governance yang buruk akan berdampak pada kinerja perusahaan secara berkelanjutan, yang mengakibatkan kondisi keuangan perusahaan menjadi buruk dan dapat terjadi kesulitan keuangan. Corporate governance dapat dilakukan secara internal ataupun eksternal (Fadhilah, 2014). Corporate governance secara internal yaitu melakukan pengendalian melalui struktur organisasi dan proses internal. Corporate governance secara eksternal yaitu melakukan pengendalian melalui pasar atau pemegang saham (Cita dan Supadmi, 2019). Yang meliputi Kepemilikan Institutional, Kepemilikan Manajerial, Dewan komisaris Independen, Ukuran Dewan Direksi dan Komite Audit.

Kepemilikan Institutional merupakan proporsi saham yang dimiliki institusi pada akhir tahun yang diukur dengan persentase. Variabel kepemilikan institusional diukur dengan persentase jumlah minimal saham yaitu 10% dari total saham perusahaan yang dimiliki institusi lain di luar perusahaan. Maksudnya, perusahaan yang mempunyai sejumlah saham pada korporasi lain yang di ukur pada akhir tahun dengan persentase. Keberadaan kepemilikan institusional dapat menunjukkan mekanisme corporate governance yang kuat untuk memonitor

manajemen perusahaan. Menurut Cita dan Supadmi (2019) Dalam teori agensi disebutkan hubungan antara pemilik saham dan manajemen, semakin tinggi saham yang dimiliki oleh pihak institusional secara otomatis akan membuat pengawasan yang tinggi terhadap perilaku manajemen di dalam perusahaan sehingga masalah keagenan menjadi berkurang dan meminimalisir peluang terjadinya *tax avoidance*.

Selain kepemilikan institusional, ada juga kepemilikan manajerial yaitu situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Kepemilikan Manajerial adalah tingkat kepemilikan saham oleh pihak manajemen yang secara aktif terlibat di dalam pengambilan keputusan. Pengukurannya dilihat dari besarnya proporsi saham yang dimiliki manajemen pada akhir tahun yang disajikan dalam bentuk persentase. Kepemilikan manajerial dapat mensejajarkan antara kepentingan pemegang saham dengan manajer, karena manajer ikut merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan manajer yang menanggung risiko apabila ada kerugian yang timbul akibat pengambilan keputusan yang salah. Oleh karena itu, semakin bertambahnya kepemilikan saham manajerial dapat meningkatkan kinerja manajer dengan efektif dan mengurangi kecenderungan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*.

Dewan Komisaris Independen yaitu sekelompok orang yang dipilih untuk mengawasi kebijakan perusahaan, serta mendorong anggota dewan komisaris lain untuk melaksanakan pengawasan dan memberi nasihat ke dewan direksi. Dewan komisaris independen bertugas menjaga manajemen agar dalam menjalankan kegiatannya tidak bertentangan dengan hukum maupun aturan-aturan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, dewan komisaris independen mempunyai tugas penting dalam menentukan manajemen perpajakan. Peraturan yang dikeluarkan oleh BEI menyebutkan bahwa jumlah minimal komisaris independen adalah 30% dari seluruh dewan komisaris. Dewan komisaris independen yang lebih besar memiliki kontrol yang lebih kuat atas keputusan manajerial.

Selanjutnya ada Ukuran Dewan Direksi. Sama halnya dengan dewan komisaris, dewan direksi merupakan sekelompok individu yang ditunjuk oleh pemegang saham untuk memimpin suatu perusahaan yang tugasnya memastikan

visi misi dan tujuan perusahaan berjalan dengan baik. Berdasarkan pada Pasal 98 Ayat 2 UUPT, anggota direksi memiliki tanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian dari perseroan bila yang bersangkutan tersebut bersalah atau lalai dalam tugas. Semakin banyak proporsi dewan direksi dalam suatu perusahaan, maka akan semakin tinggi juga untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik. Irawan dan Aria (2012) berpendapat dewan direksi dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak perusahaan.

Terakhir ada, Komite Audit yang dibentuk oleh dewan komisaris independen yang memiliki tanggung jawab kepada Dewan Komisaris yang tugasnya membantu dewan komisaris melakukan pengawasan terhadap perusahaan. Praditasari dan Ery (2017) mengatakan Komite audit yang dibentuk dan diangkat dalam perusahaan harus berpedoman pada Keputusan Ketua Bapepam dan LK Peraturan Nomor IX.I.5 yang diterbitkan pada tahun 2012 yang mengatur mengenai pembentukan komite audit perusahaan, dimana peraturan ini menyatakan bahwa anggota komite audit yang dibentuk atau diangkat dalam perusahaan, jumlahnya harus minimal tiga orang, yang dapat terdiri dari dewan komisaris independen serta pihak luar perusahaan publik atau emiten. Menurut Putri dan Anis (2017) Komite audit dianggap sebagai nilai tambah perusahaan, di mana investor merasa lebih aman berinvestasi dengan perusahaan yang menerapkan *good corporate governance* karena komite audit sudah menjadi salah satu komponen umum dalam *good corporate governance*. Karena pengawasan komite audit dalam proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal, dipercaya akan mengurangi agresifitas perilaku penghindaran pajak perusahaan.

Pada latar belakang diatas penelitian mengenai hal ini ditemukan beberapa hasil yang beragam. Seperti penelitian yang diungkapkan oleh Diantari dan Ulupui (2016) yang memberikan hasil penelitian bahwa variabel komite audit, proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* lalu, variabel lain mengenai proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hanya Ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian Cita dan Supadmi (2019) yang mengatakan bahwa kepemilikan

institusional, dewan komisaris independen, komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas dan dari uraian mengenai peneliti yang telah dilakukan sebelumnya. Peneliti tertarik ingin melakukan penelitian kembali karena adanya inkonsisten dari dua hasil penelitian yang berbeda tersebut, dengan menambahkan beberapa variabel baru yaitu *financial distress*, kepemilikan manajerial dan ukuran dewan direksi. Objek yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan sektor aneka industri yang listing di BEI. Dengan demikian peneliti melakukan penelitian berjudul **“PENGARUH FINANCIAL DISTRESS DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN SEKTOR ANEKA INDUSTRI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2015-2019”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, penulis merumuskan apa yang menjadi masalah dalam penelitian ini, adapun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
5. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
6. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Bersama rumusan masalah diatas, maka peneliti memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *financial distress* terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap *Tax Avoidance*.

3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *Tax Avoidance*.
4. Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris independen terhadap *Tax Avoidance*.
5. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan direksi terhadap *Tax Avoidance*.
6. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap *Tax Avoidance*.

#### **1.4. Manfaat penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua kalangan baik penulis, maupun pihak eksternal dan internal perusahaan. Adapun manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Dengan dilakukannya penelitian ini peneliti dapat menambah analisis dan wawasan tentang pengaruh *financial distress* dan *good corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.
2. Bagi Mahasiswa STEI  
Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi mahasiswa dalam melakukan penelitian *Tax Avoidance*.